



PENETAPAN

Nomor 735/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Kasmang bin Kessang, tempat tanggal lahir, Luwu, tanggal 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam hal ini dikuasakan oleh Hamdan Ali S.H, Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor 429/SK/PA.Skg/XI/ 2018, tanggal 15 Nopember 2018 selanjutnya disebut Pemohon'

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 735/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagaimana identitasnya sbb :

N a m a	:	Ramlah bin Kasmang
Tempat Tgl. Lahir	:	Tanrongi, 7 Mei 2003
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada
Pendidikan	:	SD Tidak Tamat

Hal 1 dari 8 Pen No 735/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Dusun Mattirowalie Desa Batu Kecamatan
Pitumpanua Kabupaten Wajo

Dengan calon Suaminya :

N a m a : Munir bin Mannu
Tempat Tgl. Lahir : Bone-bone, 1 Juli 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD Tamat
Tempat kediaman : Jl Nelayan Kelurahan Siwa Kecamatan
Pitumpanua Kabupaten Wajo

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta telah bertunangan sejak Hari Senin Tanggal 5 November 2018, dan telah disepakati waktu pernikahannya yakni jatuh pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan

Hal 2 dari 8 Pen No 735/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ramlah binti Kasmang untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria bernama Munir bin Mannu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia saudara Pemohon mencapai 16 bulan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, saudara Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor B-131/Kua/21.12.01/3/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermatrai cukup oleh Ketua Majelis di beri tanda P1.
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Hartati Nomor 7313-LT-230222015-0024 tanggal 23 Februari 2015 yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten

Hal 3 dari 8 Pen No 735/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, bermeterai serta distempel pos, di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Indo Intang binti Anwar, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bocco, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut mengaku adik Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Ramlah bin Kasmang yang baru berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Munir bin Mannu dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa adik Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua laki-laki tersebut telah melamar dan lamarannya telah diterima dan pelaksanaan pernikahannya telah di tentukan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur melamar, hanya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama;

2. Darmawati binti Musu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bocco, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut mengaku isteri Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 Pen No 735/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Ramlah binti Kasmang, namun umurnya baru sekitar 14 tahun lebih sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kesuaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima, sudah ada penentuan hari pernikahannya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 208;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur diterima lamarannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Asli Surat Penolakan menunjukkan bahwa niat Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Hartati bin Anwar di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena pensyaratannya yang belum di penuhi;

Hal 5 dari 8 Pen No 735/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto Kopi Akte Kelahiran An. Hartati) terbukti bahwa adik Pemohon adalah baru berumur 14 tahun lebih belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P telah diberi meterai cukup, P1 dan P2 di cocokkan dan sesuai aslinya, bertanggal isinya relelevan dengan perkara ini dan bukti P1 dan P2 tersebut di terbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil oleh alat bukti otentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena adik Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Rudi Salam bin Badru sudah suka sama suka dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ramlah binti Kasmang, masih berumur 15 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 14 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Munir bin Mannu, dan bahkan calon suaminya tersebut sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ramlah binti Remmang dengan calon suaminya sudah lama berpacaran

Hal 6 dari 8 Pen No 735/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Munir bin Mannu dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu saudara Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ramlah binti Remmang** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Munir bin Mannu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D.MH., sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Faridah

Hal 7 dari 8 Pen No 735/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa dan Drs. H. Makka A., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Anggota serta H. Arifin S.Ag.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Drs. H. Makka A.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasniati.D.M.H.

Panitera Pengganti

H. Arifin S.Ag.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00 |

Jumlah : Rp. 166.000.00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Pen No 735/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)